



UIN SUSKA RIAU

©

**IMPLEMENTASI PROGRAM BINA KELUARGA REMAJA (BKR) OLEH
BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL
KABUPATEN ROKAN HULU
SKRIPSI**

Di Ajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Siding Skripsi Strata 1 Pada Prodi
Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dam Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Oleh:

**WISNU RUDIAWAN
NIM :12070512588**

PROGRAM S1

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2025



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta diwajibkan pada UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Wisnu Rudiawan
NIM : 12070512588
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : Implementasi Program Bina Keluarga Remaja (BKR)
Oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Kabupaten
Rokan Hulu

Disetujui Oleh:

DOSEN PEMBIMBING

Rony Jaya S.Sos, M.Si
NIP. 199003242023211033

MENGETAHUI

DEKAN

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



Dr. Husrif Miftag, SE, MM, Ak
NIP. 19740412 200604 2 002

KETUA PRODI

Administrasi Negara

Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Wisnu Rudiawan
NIM : 12070512588
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Judul : Implementasi Program Bina Keluarga Remaja (BKR) Oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Kabupaten Rokan Hulu
Tanggal Ujian : Kamis, 23 Oktober 2025

Tim Pengaji

Ketua Pengaji
Dr. Sitti Rahmah, M.Si
NIP. 19640508 199303 2 002

Pengaji I
Virna Museliza, S.E, M.Si
NIP. 19660827 202321 2 005

Pengaji II
Rony Jaya S.Sos,M.Si
NIP.199003242023211033

Sekretaris
Fitria Ramadhani Agusti Nst, M.Si
NIP. 19910410 202521 2 010

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wisnu Rudiawan
NIM : 12070512588
Tempat/Tgl. Lahir : Rambah Jaya, 26 Oktober 2002
Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial
Prodi : Administrasi Negara

Judul Skripsi:

IMPLEMENTASI PROGRAM BINA KELUARGA REMAJA (BKR) OLEH BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA KABUPATEN ROKAN HULU”

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa .

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesua peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 6 Oktober 2025

Yan
aan

Wisnu Rudiawan
NIM 12070512588



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM BINA KELUARGA REMAJA (BKR) OLEH BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL KABUPATEN ROKAN HULU

Oleh : Wisnu Rudiawan

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Program Bina keluarga remaja di kabupaten rokan Hulu yang dilatar belakangi oleh maraknya masalah remaja seperti pernikahan dini, penyalahgunaan NAPZA, dan seks bebas. Tujuannya adalah menganalisis implementasi Program Bina Keluarga Remaja (BKR) oleh BKKBN Kabupaten Rokan Hulu serta faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan wawancara dan dokumentasi terhadap kader BKR, pengurus PIK-R, dan remaja penerima manfaat. Hasil menunjukkan bahwa pelaksanaan Program BKR telah berjalan tetapi belum optimal. Komunikasi berjalan baik, namun sumber daya masih terbatas. Disposisi pelaksana cukup baik, sementara koordinasi antarinstansi perlu diperkuat. Faktor pendukung meliputi kerja sama lintas sektor dan dukungan masyarakat, sedangkan penghambat utama adalah keterbatasan dana, sosialisasi, dan partisipasi masyarakat. Kesimpulannya, Program BKR berdampak positif terhadap kesadaran keluarga dan remaja, namun perlu penguatan dalam pendanaan, pelatihan kader, dan sinergi antarinstansi.

Kata kunci: Implementasi, Bina Keluarga Remaja, BKKBN, Rokan Hulu, Remaja.



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE ADOLESCENT FAMILY DEVELOPMENT PROGRAM (BKR) BY THE NATIONAL POPULATION AND FAMILY PLANNING BOARD (BKKBN) IN ROKAN HULU REGENCY

By: Wisnu Rudiawan

The purpose of this research is to understand the implementation of the Bina Keluarga Remaja (BKR) Program in Rokan Hulu Regency, which is motivated by the increasing issues among adolescents such as early marriage, drug abuse, and premarital sex. The aim is to analyze the implementation of the Adolescent Family Development Program (BKR) by the National Population and Family Planning Board (BKKBN) of Rokan Hulu Regency, as well as the supporting and inhibiting factors. The research employs a descriptive qualitative method through interviews and documentation involving BKR cadres, PIK-R administrators, and adolescent beneficiaries. The results show that the implementation of the BKR Program has been carried out but is not yet optimal. Communication has been effective, but resources remain limited. The implementers demonstrate good commitment, although inter-agency coordination still needs improvement. Supporting factors include cross-sector collaboration and community support, while the main obstacles are limited funding, insufficient socialization, and low community participation. In conclusion, the BKR Program has had a positive impact on family and adolescent awareness, but it still requires strengthening in terms of funding, cadre training, and inter-institutional synergy.

Keywords: Implementation, Adolescent Family Development Program, BKKBN, Rokan Hulu, Youth.

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**KATA PENGANTAR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil'almiin, segala puji syukur penulis mengucapkan terimakasi dan syukur atas ke hadirat Allah SWT yang berlimpah rahmat dan karunia-Nya sehingga atas izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan karya tulis dalam penulisan skripsi yang berjudul : **“Implementasi Program Bina Keluarga Remaja (BKR) Oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasinal Kabupaten Rokan Hulu”**.

Kemudian shalawat beserta salam tidak lupa pula penulis sampaikan kepada Nabi Besar yakni Nabi Muhammad Saw, dengan melafadzkan Allahu'mma salli' ala Muhammad wa'ala ali Muhammad, semoga dengan melafadzkan sholawat ini senantiada tercurahkan dan mendapatkan syafaat di Yaumul Akhir.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, motivasi, bimbingan dari berbagai pihak selama proses penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya, antara lain :

1. Bapak Nur Cahya dan Ibu Eri susanti **orang tua tercinta** yang senantiasa menjadi sumber kekuatan, inspirasi, dan doa tanpa henti. Terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, serta dukungan moral dan materi yang tak ternilai selama penulis menempuh pendidikan hingga tahap ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibu Dr. Desrir Miftah, S.E., M.M., Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si, selaku Ketua Prodi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos, M.Soc.Sc selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Terimakasih kepada Bapak Dr. Muhammad April S.H, M.H. Selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan selama masa Pendidikan
7. Bapak Rony Jaya, S.Sos.,M.si., selaku dosen pembimbing dengan penuh motivasi dan dukungan, kesabaran dalam penyusunan proposal hingga penyelesaian skripsi.
8. Terimakasih kepada Bapak dan Ibu seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu selama masa studi
9. Terima Kasih kepada Keluarga Besar Administrasi Negara A Angkatan 2021 di Pekanbaru yang telah memberikan semangat, dukungan dan doa selama menyelesaikan skripsi ini.
10. Terimakasih Kepada keluarga KKN Desa Pasir Intan Tahun 2023 yang terus memberikan dukungan kepada penulis



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta

milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Terimakasih Kepada Keluarga Besar Penulis yang selalu memberikan dukungan dan arahan dalam menyelesaikan Skripsi Ini.

12. Terima Kasih Kepada Orang Yang penting dalam Hidup Penulis Yuyun Setiawati Selaku Teman Hidup Penulis yang selalu memberikan dukungan, semangat dan kekuatan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan baik

Pekanbaru, Oktober 2025

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
2.1 Kebijakan Publik	9
2.2 Implementasi Kebijakan	12
2.3 Pengertian Implementasi Program	17
2.4 Program Bina Keluarga remaja	19
2.4.1 Tujuan Dan Sasaran Bina Keluarga remaja	20
2.4.2 Kebijakan Dan Strategi Bina keluarga remaja	20
2.5 Implementasi program bina keluarga remaja	21
2.6 Pandangan Islam tentang variabel yang di teliti	22
2.7 Penelitian Terdahulu	24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III	METODE PENELITIAN	33
	2.8 Defenisi konsep	29
	2.9 Konsep Operasional	31
	2.10 Kerangka Berfikir	32
BAB IV	GAMBARAN UMUM.....	39
	4.1 Sejarah berdirinya Program bina keluarga remaja di kabupaten Rokan Hulu	39
	4.2 Visi dan Misi Program bina keluarga remaja di kabupaten rokan hulu.....	40
	4.3 Struktur Organisasi	42
	4.4 Kegiatan Bina keluarga remaja kabupaten Rokan Hulu.	43
BAB V	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45
	5.1 Komunikasi Dalam Melaksanakan Program Bina Keluarga Remaja	45
	5.1.1 Pembentukan Kelompok BKR	45
	5.1.2 Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan	47
	5.1.3 Pelibatan Orang Tua	51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.1.4 Kolaborasi Lintas Sektor	53
5.2 Hasil Pelaksanaan Program	54
5.2.1 Penurunan Keinginan Nikah dini.....	55
5.3 Faktor Pendukung dan Hambatan dalam Pelaksanaan Program BKR	57
5.3.1 Faktor Pendukung	57
5.3.2 Hambatan dalam program BKR	58
5.4 Pembahasan Hasil Implementasi Program Bina keluarga remaja (BKR)	61
BAB VI PENUTUP	
6.1 Kesimpulan	64
6.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

1.1	Data pernikahan dini di Indonesia pertahun	2
1.2	Kasus Baru HIV/ AIDS Per tahun	3
1.3	Data HIV/AIDS Di Rokan Hulu	4
1.4	Data Pernikahan dini di kabupaten rokan hulu	5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I**PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Permasalahan remaja merupakan permasalahan yang sangat kompleks mulai dari jumlahnya yang cukup besar hingga permasalahan seputar kesehatan reproduksi remaja. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, jumlah remaja di Indonesia pada tahun 2022 diperkirakan sekitar 65,82 juta atau 24% dari jumlah penduduk Indonesia. Jumlah yang sangat besar tersebut adalah potensi yang memerlukan pengelolaan yang terencana, sistematis dan terstruktur agar dapat dimanfaatkan menjadi modal pembangunan kedepan. Kehidupan para remaja sekarang sangat rentan terhadap resiko Triad KRR (Seksualitas, NAPZA, HIV dan AIDS). Perilaku seksual yang tidak sehat dikalangan remaja, khususnya remaja yang belum menikah cenderung meningkat disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi pendorong bagi remaja itu sendiri terjerumus pada kenakalan remaja. Disamping permasalahan remaja terdapat faktor utama yang mempengaruhi banyaknya terjadinya pernikahan dini, NAPZA, Sex Bebas dan HIV/AIDS yaitu semakin meningkatnya jumlah penduduk di setiap tahunnya di indonesia itu sendiri (Nasution *et al.*, 2019).

Di Indonesia sendiri kasus terjadinya seks bebas terdapat 4,5% wanita mengaku telah melakukan hubungan seks bebas pada tahun 2018. Mereka mulai melakukan seks bebas di kisaran usia 15 – 19 tahun. Sekitar 33,3% anak perempuan dan 34,5% anak laki-laki mulai hamil antara usia 15 sampai 19 tahun. Mereka dianggap kurang memiliki keterampilan hidup yang diperlukan usia muda

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini, yang menempatkan mereka pada bahaya berpartisipasi dalam perilaku kencan yang berbahaya, seperti seks pranikah(Andriani *et al.*, 2022)

Indonesia menempati peringkat ke - empat kasus pernikahan anak di dunia, di mana ada 25,52 juta anak yang menikah diusia dini pada tahun 2023.

Tabel 1.1 Data pernikahan dini di Indonesia pertahun

Data Pernikahan dini di Indonesia	
Tahun	Persentase pernikahan dini
2022	8,06%
2023	6,92%

Sumber : BPS

Berdasarkan data tabel di atas pada tahun 2023, persentase pernikahan dini di Indonesia adalah 6,92 persen. Angka ini menurun jika dibandingkan pada tahun 2022 yaitu sebesar 8,06 persen, turun sebesar 1,14 persen.

Banyaknya permasalahan Publik yang terjadi di Indonesia membuat banyaknya remaja yang melakukan pernikahan dini. Dengan itu Pemerintah menanggapi adanya permasalahan ini dengan menunjuk BKKBN Sebagai pemerintahan vertical yang di berikan TUPOKSI untuk membuat program yang bernama Bina Keluarga Remaja (BKR). Tujuan dari Bina Keluarga Remaja dalam mencegah adanya pernikahan usia dini seperti pada pedoman pengelolaan program Bina Keluarga Remaja didasarkan pada peraturan Kepala BKKBN Nomor 109/PER/F2/2012. Di antaranya adalah memberikan bimbingan melalui seminar atau pelatihan yang sering diadakan oleh Bina Keluarga Remaja; memberikan penyuluhan kepada remaja dan orang tua melalui kegiatan ormas (organisasi masyarakat) dan majelis ta'lim tentang undang-undang pernikahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

tentang batas usia nikah, metode reproduksi yang sehat, dan bahaya penyakit HIV/AIDS .

Program Bina Keluarga Remaja (BKR) ini merupakan salah satu kegiatan yang sangat strategis dalam mengupayakan terwujudnya Sumber Daya Manusia potensial melalui upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang remaja melalui peran orangtua dalam keluarga. Selain itu, dengan adanya program BKR ini diharapkan dapat mengatasi meningkatnya kecenderungan perilaku seks bebas di kalangan remaja (Dohan, 2020). Di Indonesia, hingga 543.100 orang yang terinfeksi HIV pada tahun 2020. Sebagian besar kasus HIV/AIDS saat ini berada di kelompok usia 15-49 tahun (Profil Kesehatan Indonesia, 2021).

Tabel 1.2 Kasus Baru HIV/ AIDS Per tahun yang ada di Indonesia

DATA HIV/AIDS DI INDONESIA		
TAHUN	HIV	AIDS
2022	10.525	8.784
2023	13. 279	16.41
2024	35.415	12.481

Sumber : Kemenkes

Menurut data Kemenkes Pada tabel di atas , jumlah kasus baru HIV/ AIDS selalu mengalami peningkatan di setiap tahunnya terutama di tahun di 2023 – 2024.

Menurut SDKI tahun 2019, bahwa perilaku seksual remaja saat berpacaran meliputi pegangan tangan 75,1%, pelukan 49,5%, berciuman 32,9%, meraba 21,5% dan berinteraksi dengan teman 54,8% (Nata *et al.*, 2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian kasus penyalahgunaan Narkoba di negara semakin hari semakin mengkhawatirkan, hal ini terbukti dengan peningkatan jumlah pengguna narkoba di kalangan remaja secara signifikan. Anak pada usia remaja merupakan fase usia yang rentan untuk terjerumus dalam penggunaan narkoba yang dianggap sebagai sesuatu yang baru dan menantang. Menurut kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia hingga tahun 2019 telah mencapai angka 3,6 juta orang pengguna, berdasarkan angka tersebut, terdapat peningkatan sebesar 24 sampai 28 persen pada kalangan remaja yang menggunakan narkoba (Imron Masyhuri, Dwi S, 2022).

Menurut lembaga permasyarakat kabupaten rokan hulu pada tahun 2019 terdapat 18 remaja yang ditahan karena kasus narkoba yang rata rata berumur (13 – 19) tahun (Komunitas *et al.*, 2021).

Menurut BPS Riau , Kasus Hiv/Aids di Rokan Hulu pada tahun 2021-2023 terdapat 25 kasus baru. Kasus ini terjadi pada usia remaja yang usianya rata rata (16-24 tahun.

Tabel 1.3 Data Kasus Remaja yang terpapar penyakit HIV/AIDS Di Rokan Hulu

Tahun	Jumlah HIV / Aids
2021	9
2022	8
2023	8

Sumber : BPS Riau

Dari data tabel di atas terdapat 9 Kasus HIV / Aids pada Tahun 2021 dan mengalami penurunan Pada tahun 2022 dan 2023 dengan jumlah 8 kasus penyakit HIV / AIDS yang ada diRokan Hulu .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Menurut Mahkamah konstitusi Indonesia Usia yang ideal untuk menikah adalah 19 tahun tanpa adanya perbedaan laki-laki maupun perempuan. Batas usia perkawinan sebagaimana tertulis dalam UU No 16 tahun 2019 dalam pasal 7 ayat 1 berbunyi: perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.

Tabel 1.4 Data Pernikahan dini di kabupaten rokan hulu

Data Pernikahan di Kabupaten Rokan Hulu	
Tahun	Jumlah Pernikahan dini
2020	153
2021	164
2022	102
total	419

Sumber : KUA Rokan Hulu

Berdasarkan tabel di atas bahwa pernikahan dini pada tahun 2020-2022 sebanyak 419 orang melaksanakan perkawinan dibawah umur dengan rata rata usia remaja antara (15-23 tahun) , dengan rincian, tahun 2020 sebanyak 153 orang; tahun 2021 sebanyak 164 orang; dan tahun 2022 sebanyak 102 Orang .

Dengan menanggapi banyaknya permasalahan publik yang ada di Kabupaten Rokan hulu maka BKKBN mengadakan Program Bina keluarga remaja yang bertujuan untuk memberikan penyuluhan dan edukasi kesehatan reproduksi. Pelatihan keterampilan hidup dan pengembangan karakter. Konseling dan bimbingan bagi remaja dan orang tua. Kegiatan sosial dan olahraga untuk meningkatkan interaksi sosial dan kesehatan fisik remaja di kabupaten rokan Hulu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Program Bina keluarga remaja ini di wajibkan di setiap desa yang ada di kabupaten rokan hulu. Di kabupaten rokan hulu ini terdapat 16 kecamatan dan total desa 145 ,termasuk 139 desa dan 6 Kelurahan . Program bina keluarga remaja (BKR) ini sudah di laksanakan di 35 desa yang ada di kabupaten rokan hulu . dari desa yang sudah melaksanakan program BKR ini melakukan kegiatan pengedukasian dan juga penyuluhan. kepada para orang tua mengenai kespro dan Gizi pada remaja putri , dan pembinaan kader BKR dan Anggota PIK-R.

Di dalam pembentukan Kader BKR ini tidak membutuhkan kriteria khusus untuk menjadi kader BKR. Setelah dibentuknya para kader maka mereka akan di berikan pembinaan dan pelatihan khusus dari Kader BKR Kabupaten maupun Provinsi yang ada di dinas dan kemudian para kader di desa akan memberikan edukasi dan penyuluhan langsung kepada orang tua dan juga remaja yang ada di setiap desa

Berdasarkan fenomena yang ada di rokan hulu penulis tertarik untuk meneliti bagaimana berlangsungnya kegiatan tersebut. Sehingga penulis melilih penelitian yang berjudul **“Implementasi Program Bina Keluarga Remaja Oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional di Kabupaten Rokan Hulu“**

1.2 Rumusan masalah

1. Bagaimana Implementasi Program Bina Keluarga Remaja di kabupaten rokan hulu ?
2. Bagaimana Faktor pendukung dan hambatan dalam implementasi program bina keluarga remaja di kabupaten Rokan Hulu ?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penulisan ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana pelaksanaan program Bina Keluarga Remaja (BKR) di kabupaten rokan hulu , secara terperinci . tujuan penulisannya adalah :

1. Untuk mengetahui Implementasi Program Bina Keluarga remaja (BKR) Di kabupaten Rokan Hulu!
2. Untuk mengetahui Apa saja faktor pendukung dan hambatan yang ada dalam mengimplementasikan program Bina Keluarga remaja (BKR) di kabupaten rokan hulu!

1.4 Manfaat Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai pelaksanaan program Bina keluarga remaja.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini memperoleh yang sistematis . Maka penulis perlu menyusun sistematika penulisan sehingga mmudahkan dalam memahami penelitian. Adapun sistematika tersebut ialah berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang masalah , tujuan dan manfaat dari penelitian, serta sistematika penulisan

BAB II : KAJIAN TEORI

Dalam BAB ini berisikan tentang kajian teori , penelitian terdahulu defenisi konsep, dan Pelaksanaan program BKR serta kerangka berpikir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian , sumber data, informan penelitian teknik pengumpulan data , validitas data, dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang objek penelitian secara garis besar yang diperlukan untuk pengetahuan umum serta menjelaskan tentang sejarah singkat objek penelitian , aktivitas objek penelitian, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi objek penelitian

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini mengemukakan tentang Hasil penelitian dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan hasil dari penelitian yang dilakukan sebelumnya dan saran yang relevan untuk penelitian berikutnya .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kebijakan Publik

Secara etimologis, istilah kebijakan (policy) berasal dari bahasa Yunani, sanskerta, dan latin. Selanjutnya Dunn menerangkan bahwa akar kata dalam bahasa Yunani dan Sanskerta, yaitu polis (negara-kota) dan dikembangkan dalam bahasa latin menjadi politia (negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris policie, yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. (Dunun, 2016)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kebijakan ialah suatu urutan rancangan yang menjadi menjadi sebuah acuan dan merupakan pokok pembahasan paling dasar dalam proses pelaksanaan suatu pekerjaan yang ingin dilakukan. Kebijakan berbeda dengan hukum dan peraturan, hukum dan peraturan dibuat untuk memaksa dan melarang suatu perilaku, sedangkan kebijakan dibuat untuk petunjuk atau pedoman yang digunakan agar mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Kebijakan biasanya diterapkan pada sektor pemerintahan, organisasi, sektor swasta dan individu.

Sedangkan, menurut Nasucha dalam Pasolong (2013:39), kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan ke dalam perangkat peraturan hukum. Chandler dan Plano dalam Pasolong (2013:38) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintahan. (Dandy,dkk, 2014)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebijakan bukan hanya sekedar membahas untuk menyelesaikan suatu masalah, namun membahas tentang mengurutkan masalah yang menjadi prioritas dan harus diselesaikan paling utama dan masalah yang tidak harus segera diselesaikan. Menyusun suatu masalah prioritas adalah suatu proses yang harus melihat dan menimbang tuntutan masyarakat yang menjadi dampak dari suatu masalah. (Awan Y. Abdoellan, 2016)

Kebijakan juga dapat diartikan sebagai sebuah rancangan program, aktivitas, aksi, keputusan dan sikap yang atau tindakan yang dilakukan oleh aktor-aktor yang digunakan sebagai tahapan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang terjadi. Dalam organisasi, penetapan sebuah kebijakan ialah faktor yang sangat penting untuk mencapai tujuan. (Ramdhani, 2016)

Kemudian, Dunn dalam Pasolong (2013:39) berpendapat bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertanahan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain-lain. Pendapat lainnya menurut Anderson dalam Sudarsono (2016:2), mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah. (Nagong, 2020)

Abdul Wahab (2008) memaparkan beberapa cara yang dilakukan untuk memahami kebijakan, yaitu : (Rushananto, 2014)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kebijakan tidak bisa dipisahkan dengan administrasi.
- b. Kebijakan berisi tentang perilaku dan keinginan.
- c. Kebijakan merupakan suatu aktivitas.
- d. Kebijakan memiliki hasil yang ingin dicapai.
- e. Kebijakan harus memiliki sebuah tujuan atau sasaran.
- f. Kebijakan berasal dari suatu kegiatan yang terjadi setiap hari.
- g. Kebijakan mencakup sebuah hubungan antar organisasi.
- h. Kebijakan publik tidak terlepas dari lembaga pemerintahan.
- i. Kebijakan dirumuskan berdasarkan pertimbangan pembuat kebijakan.

Kebijakan publik menurut Chandeler dan Plano (1988) dalam (Auldrin, dkk 2016) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk menyelesaikan suatu permasalahan publik atau permasalahan yang ada di pemerintah. Menurut David Easton (1988) kebijakan publik ialah suatu perkataan pemerintah yang dilakukan atau tidak dilakukan, kebijakan merupakan sebuah tujuan yang hendak dicapai melalui program yang sudah dibuat oleh pemerintah.

Lasswell (1956) mengatakan bahwa terdapat tujuh tahapan dalam proses kebijakan yaitu kecerdasan, promosi, rumusan, seruan, penerapan, penghentian dan penilaian. Model kebijakan yang dijelaskan lasswel ini merupakan tahap awal dari proses kebijakan walaupun terjadi perselisihan karena tahapan penilaian dilakukan setelah tahap penghentian. Sampai saat ini, proses kebijakan semakin berkembang menjadi lebih singkat yaitu pertama penyusunan sebuah agenda,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
kedua perumusan suatu kebijakan, ketiga pengambilan keputusan, keempat pelaksanaan kebijakan dan kelima evaluasi kebijakan. (Faturahman, 2018)

Berdasarkan pendapat beberapa para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan.

2.2 Implementasi Kebijakan

Menurut (Syaukani 2006:295) Implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan Kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil. Sebagaimana hasil yang diharapkan dalam perencanaan Rangkaian tersebut mencangkup.

- a. persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari Kebijakan yang sudah ditentukan.
- b. menyiapkan sumber daya guna mengerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan menentukan siapa yang akan bertanggung jawab untuk melaksanakan Kebijakan tersebut.
- c. bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara jelas kepada masyarakat.

Menurut George Edward III (dalam Subarsono, 2005:90) melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Menurut George Edward III terdapat empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan sebuah implementasi kebijakan yaitu faktor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan (Indra Muda 2017:127) yaitu:

1. Komunikasi (*Communication*).

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri. Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*transimisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi transformasi memiliki tujuan agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan bertujuan agar informasi menjadi jelas dan dapat mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

2. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III mengemukakan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan.

3. Disposisi (Disposition)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan disebut Disposisi. Disposisi berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Adapun karakter penting yang harus ada dalam diri pelaksana kebijakan yaitu kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam suatu program yang telah dijalankan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

4. Struktur Birokrasi (*Bureucratic Structure*).

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *standart operation procedur* (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terbagi-bagiakan cenderung melemahkan pengawasan sehingga membuat prosedur birokrasi menjadi rumit yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak *fleksibel*.

Menurut Van Meter dan Van Horn Implementasi merupakan Implementasi adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh aktor-aktor yang bertanggung jawab untuk menerjemahkan kebijakan yang telah dibuat menjadi tindakan nyata agar tujuan kebijakan tercapai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Adapun model Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn menetapkan beberapa variabel yang diyakini dapat mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan (Indiahono, 2009). Beberapa variabel yang terdapat dalam model Van Meter dan Van Horn adalah sebagai berikut:

- Standar dan sasaran kebijakan, standar dan sasaran kebijakan pada dasarnya adalah apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, jangka pendek, menengah atau panjang. Kejelasan dan sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik sehingga di akhir program dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan atau program yang dilaksanakan.
- Kinerja kebijakan merupakan penilaian terhadap pencapaian standard dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan di awal.
- Sumber daya menunjuk kepada seberapa besar dukungan finansial dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan. Hal sulit yang terjadi adalah berapa nilai sumber daya (baik finansial maupun manusia) untuk menghasilkan implementasi kebijakan dengan kinerja baik. Evaluasi program/kebijakan seharusnya dapat menjelaskan nilai yang efisien.
- Komunikasi antar badan pelaksana, menunjuk kepada mekanisme prosedur yang dicanangkan untuk mencapai sasaran dan tujuan program. Komunikasi ini harus ditetapkan sebagai acuan, misalnya: seberapa sering rapat rutin akan diadakan, tempat dan waktu. Komunikasi antar organisasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga menunjuk adanya tuntutan saling dukung antar institusi yang berkaitan dengan program/kebijakan.

- e. Karakteristik badan pelaksana, menunjuk seberapa besar daya dukung struktur organisasi, nilai-nilai yang berkembang, hubungan dan komunikasi yang terjadi di internal birokrasi.
- f. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik, menunjuk bahwa lingkungan dalam ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi itu sendiri.
- g. Sikap pelaksana, menunjuk bahwa sikap pelaksana menjadi variable penting dalam implementasi kebijakan. Seberapa demokratis, antusias dan responsif terhadap kelompok sasaran dan lingkungan dapat menjadi bagian dari sikap pelaksana ini.

2.3 Pengertian Implementasi Program

Menurut Jones (n.d.) pengertian program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan. (Nugroho, 2001, p. 51). Beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk mengidentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak yaitu:

- a. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program.
- b. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang biasanya juga diidentifikasi melalui anggaran.
- c. Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa program merupakan rencana atau rancangan kegiatan yang akan dilakukan. Program merupakan suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, juga berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Sedangkan Menurut Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin (1986) mengatakan bahwa Implementasi merupakan suatu peristiwa yang terjadi setelah diberlakukannya undang-undang sebagai pemegang kekuasaan terhadap suatu program, kebijakan, keuntungan dan suatu hasil pencapaian yang nyata. Implementasi merupakan penerapan program yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan oleh pemerintah. implementasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh birokrat agar program yang sudah dibuat dapat berjalan dengan baik. (Santie, 2018)

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional mengatakan program adalah cara untuk menerapkan kebijakan yang berisi satu kegiatan atau lebih yang dilaksanakan oleh pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Implementasi program ialah langkah-langkah yang dilakukan untuk menjalankan kebijakan dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Implementasi dalam sebuah program atau kebijakan mempunyai peran yang sangat penting, karena apabila suatu kebijakan atau program hanya dirumuskan tanpa diimplementasikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

maka akan menjadi sia-sia, namun jika suatu kebijakan atau program yang kemudian dilaksanakan atau diimplementasikan maka akan menyelesaikan permasalahan yang ada dan memberikan dampak kepada para penerima kebijakan atau program tersebut.

2.4 Program Bina Keluarga remaja

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Dalam Pasal 4 ayat (1) pada huruf b menyebitkan bahwa peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling dan pelayan kehidupan berkeluarga . maka dikatakan bahwa BKKBN merupakan badan resmi pemerintahan yang bertanggung jawab penuh mengenai pelaksanaan KB. Akan tetapi BKKBN sudah berkembang dan menciptakan program -program baru demi terwujudnya keluarga sejahtera di indonesia, tidak terfokus kepada alat kontrasepsi saja melainkan dalam menangangi masalah keluarga remaja melalui pengembangan program Generasi Berencana (GENRE) (*UU Nomor 52 Tahun 2009.*).

Bina keluarga Remaja merupakan aplikasi program Generasi Berencana (GENRE) yang di lakukan melalui pendekatan pada keluarga yang mempunyai remaja usia 10-24 tahun.

Bina keluarga remaja adalah Program yang dibuat oleh pemerintah untuk membentuk karakter remaja melalui keluarga sebagai orang terdekat dan juga melalui pendekatan langsung dengan remaja . caranya dengan melakukan perbaikan pola asuh orang tua terhadap anak yang akan mengidentifikasi sebagai hal yang mempengaruhi pembentukan karakter remaja. Dengan melakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan orang tua , dan komuniksi antara orang tua dan remaja dapat dengan mudah membuat remaja mendapatkan pola asuh dan pengarahan mengenai hal yang harus di hindari dalam permaslahan remaja.

2.4.1 Tujuan Dan Sasaran Bina Keluarga remaja**1. Tujuan Bina Keluarga remaja**

Tujuan dari Bina Keluarga Remaja adalah Untuk meningkatkan kualitas pengaturan , sikap, perilaku dan keterampilan orang tua dan membina tumbuh kembang seorang remaja dalam segi fisik, melektual, mental , emosional , perkataan, sosial, dan moral spiritual secara seimbang melalui komunikasi yang efektif yang akan menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang antara orang tua dan remajanya , atau sebaliknya .

2. Sasaran Bina Keluarga Remaja

Sasaran dari Bina Keluarga Remaja adalah setiap keluarga yang memiliki anak usia sekolah dasar , menengah ataupun setara dalam keuarga dan remaja yang usianya 10-24 tahun . sedangkan sasaran tidak langsung yaitu: guru, pemuka agama , pemuka adat , pimpinan organisasi profesi atau organisasi sosial yang ada dalam lingkungan remaja.

2.4.2 Kebijakan Dan Strategi Bina keluarga remaja**1) Kebijakan Bina Keluarga Remaja**

- a) Pembentukan dan pengembangan BKR.
- b) Peningkatan kualitas pengelola BKR.
- c) Peningkatan komitmen dengan stakeholder dan mitra kerja dalam pengelola BKR.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Peningkatan pelayanan BKR yang berintegrasi dengan kegiatan PIKR/M.
- e) Penyediaan dan peningkatan kompetensi SDM pengelola BKR.
- 2) Strategi Bina Keluarga Remaja
- a) Melakukan advokasi tentang penumbuhan serta pengembangan BKR.
 - b) Melakukan promosi dan sosialisasi tentang BKR.
 - c) Menyediakan dukungan anggaran bagi kegiatan BKR, baik dari dana APBN, APBD, maupun dari sumber dana lainnya.
 - d) Melaksanakan pelatihan dan orientasi bagi SDM pengelola BKR.
 - e) Mengembangkan materi substansi BKR sesuai dengan kebutuhan keluarga remaja.

2.5 Implementasi program bina keluarga remaja

Pengelolaan kegiatan bina keluarga remaja (BKR) dilaksanakan mengacu pada pedoman operasional program ketahanan keluarga (dalam BKKBN, 2012 : 25). Penyelenggaraan kegiatan BKR bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan orang tua dalam melakukan pembinaan terhadap remaja. Agar penyelenggaraan kegiatan tersebut berlangsung secara efektif, maka perlu diperhatikan pokok-pokok kegiatan dalam penyelenggaraan kegiatan kelompok BKR yang meliputi pembentukan kelompok, peningkatan kapasitas pengelola dan pelaksana serta pelayanan kegiatan BKR seperti berikut ini :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pembentukan kelompok BKR
 - a. Identifikasi potensi dan masalah
 - b. Pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)
 - c. Penggalangan kesepakatan
 - d. Menyiapkan sumber daya
2. Peningkatan kapasitas pengelola dan pelaksana Workshop / Orientasi
3. Pelayanan kegiatan kelompok BKR
 - a. Pertemuan penyuluhan
 - b. Tata cara penyuluhan
 - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berjenjang

2.6 Pandangan Islam tentang variabel yang di teliti

Secara sederhana, beberapa aliran filsafat, termasuk hedonisme, idealisme, naturalisme, perfeksionisme, theologisme, ultilitarisme, dan vitalisme, bertentangan dengan etika Islam. Diferensiasi yang menyamakan etika Islam dengan ide-ide dari berbagai tradisi filosofis terlibat dalam menentukan ide-ide nilai yang paling mendasar, misalnya Dalam etika Islam, ukuran apa yang dianggap baik dan apa yang buruk. Oleh karena itu, al Quran dan al Hadits adalah pedoman agama Islam, dan etika Islam diklasifikasikan sebagai etika theologi jika dilihat dari ajaran yang mendasari.

Menurut H. Hamzah Ya'Qub, pengertian etika theologis ialah : aliran ini berpendapat bahwa yang menjadi ukuran baik dan buruknya perbuatan manusia, didasari atas ajaran tuhan. Segala perbuatan yang diperintahkan tuhan itulah yang baik dan segala perbuatan yang dilarang oleh tuhan itulah perbuatan buruk, yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudah di jelaskan dalam kitab suci (Ya'qub, 1986 : 96), sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ash-Syam ayat 8 :

فَالْهَمَّهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا

Artinya; maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya.

Jadi, di dalam diri manusia itu terdapat dua potensi yakni pertama, potensi yang cenderung untuk melakukan perbuatan jahat (fasik dan maksiat) dan kedua yaitu potensi yang cenderung untuk melakukan hal-hal yang terpuji yakni untuk melakukan amalan-amalan shaleh dan selalu berbakti kepada kedua orang tua dan kepada Allah SWT, kepada masyarakat dan Negara.

Faktor yang cenderung untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu antara lain yang termasuk dalam nafsu amarah (suka emosi dan sombong) dan juga nafsu lawwamah yakni nafsu yang mementingkan dirinya sendiri dan rakus (ego sentries). Sebagaimana dalam al-Quran Surat al- Alaq ayat 6-7 :

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَنَ لَيَطْغَى أَنْ رَءَاهُ أَسْتَغْنَى

Artinya, "(6) Sekali-kali tidak! Sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas, (7) ketika melihat dirinya serba berkecukupan.

Nafsu semacam ini perlu kita hindari, karena nafsu ini adalah nafsu takabur. Adapula faktor yang terletak di luar manusia adalah hal-hal yang merangsang manusia untuk bertindak melawan hukum, hal itu terwujud kesenangan dunia yang kadang-kadang berkaitan dengan wanita, harta ataupun tahta. Hal tersebut memang suatu hiasan yang normal, tetapi harus dicapainya dengan cara yang wajar, menurut hukum, bukan menurut nafsu, tidak seperti pepatah yang popular bahwa tujuan itu menghalalkan cara. (Priyatno, 1996 : 33).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7 Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu sangat penting dilakukan sebagai dasar bagi peneliti untuk mengetahui beberapa kesamaan dan perbedaan penelitian dari topik yang diangkat saat ini dan topik terdahulu, sehingga nanti tidak terjadi pengulangan penulisan karya ilmiah, dalam penelitian ini peneliti mendasarkan pada 5 penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pelaksanaan program Bina Keluarga Remaja. Berikut beberapa kajian skripsi dan artikel jurnal yang ditulis oleh peneliti lain diantara

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nurlesna Aniar	EFEKTIVITAS PROGRAM BINA KELUARGA REMAJA DALAM UPAYA PENDEWASAAN USIA PERNIKAHAN	Berdasarkan hasil penelitian Program Bina Keluarga Remaja di Desa Baregbeg belum optimal. Dilihat dari pelaksanaannya meskipun pada umumnya pelaksanaan program bina keluarga remaja ini sudah berjalan dengan baik berdasarkan aturan yang ada, namun ada beberapa catatan yang semestinya dijadikan pelajaran untuk perbaikan kedepan,	Analisis data regresi planel	Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada metode yang digunakan, pada penelitian terdahulu metode yang digunakan yaitu metode Mix Method sedangkan penelitian yang

Hak Cipta milik UIN Suska Riau	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
2.	Muhammad Lutfi Agung Selmi, Hani arti , Ayu Dwi Putri Rusman	EFEKTVITAS PELAKSANA AN PROGRAM BINA KELUARGA REMAJA (BKR) PADA DINAS PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DI KOTA PAREPARE	Berdasarkan hasil penenilitian pelaksanaan Program BKR yang dilakukan di Parepare tidak rutin dilakukan setiap bulan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya, kemudian sasaran program yang terbentuk dalam kelompok juga belum memadai di setiap kelurahan bila dibandingkan dengan jumlah keluarga yang mempunyai remaja di lingkungan sekitar	Persamaan pada program plaksanaan program BKR	(1) Jenis dan pendekatan penelitian, (2) Yang diteliti adalah Pengaruh Program Bina Keluarga Remaja, (3) Objek penelitian adalah orang tua yang mengikuti kegiatan kelompok Bina Keluarga Remaja di Kampung KB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

©

Hak Cipta	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3	Mochamad Dohan	IMPLEMENTASI PROGRAM BINA KELUARGA REMAJA (STUDI PADA KELOMPOK BKR MENTIKAN II KELURAHAN MENTIKAN KECAMATAN PRAJURIT KULON KOTA MOJOKERTO)	Berdasarkan hasil penelitian implementasi program BKR dilihat dari indikator ketepatan Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada metode yang digunakan, pada penelitian terdahulu metode yang digunakan yaitu metode Mix Method sedangkan penelitian yang peneliti lakukan menggunakan metode Kualitatif. kebijakan menunjukkan bahwa secara garis besar belum dapat dicapai secara maksimal. Beberapa diantaranya masih ditemukan persoalan yakni pada	Persamaan pada penelitian ini yaitu sama sama meneliti Program Bina Keluarga Remaja	Perbedaan peneliti terdahulu 1) Lokasi penelitian dengan variabel Berbeda , 2) Objek Penelitian

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©

Hak Cipta	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan		
Hak cipta milik UIN Suska Riau	4	Tofan Ibrahim	EFEKTIVITAS PROGRAM BINA KELUARGA REMAJA OLEH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DALAM UPAYA PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN (Studi Kasus di Kecamatan Banjar Kota Banjar)	perumusan kebijakan, BKKBN kurang mengatur secara terperinci mengenai hubung kerja sama antara lembaga terkait dengan kelompok BKR	Berdasarkan hasil penelitian program BKR di Kecamatan Banjar Kota Banjar belum dapat dikatakan efektif. Hal ini terlihat dari kegiatan penyuluhan tidak berjalan rutin setiap bulan, sosialisasi yang diberikan belum merata. Sehingga belum dapat memberikan pemahaman kepada orang tua tentang materi substansi BKR dan upaya yang dilakukannya yaitu	Penelitian ini sama-sama berfokus pada program bina keluarga Remaja	Pada variabel, penulis lebih memfokuskan penelitiannya pada Program Bina Keluarga Remaja (BKR) sedangkan Peneliti terdahulu lebih memfokuskan penelitiannya terhadap pernikahan dini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

©

Hak Cipta	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Hak Cipta milik UIN Suska Riau	5. Lailatul Fitria , Ahmad Riyadu U.B	Efektivitas Program Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Dini di Kabupaten Sidoarjo	melakukan pemantauan kemudian mengevaluasinya. Oleh karena itu, dari hasil yang diperoleh melalui penelitian ini dapat dijadikan referensi dan rekomendasi untuk mendukung kelancaran pengembangan program BKR di Kecamatan Banjar pada khususnya.	Penelitian ini sama-sama menggunakan metodologi kualitatif deskriptif	Perbedaan dari penelitian 1) Lokasi penelitian, 2) Objek Penelitian yang diteliti berbeda .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			Program BKR memiliki potensi, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui sosialisasi yang lebih intensif dan peningkatan partisipasi masyarakat.		

2.8 Defenisi konsep

a. Implementasi Program

Implementasi program hampir sama dengan implementasi kebijakan, implementasi program adalah pelaksanaan dari sebuah program yang sudah dibuat oleh pemerintah atau pemangku kepentingan guna menyelesaikan permasalahan yang ada dilingkungan sekitar.

b. Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program adalah turunan dari kata implementasi program yang berarti tahap di mana kegiatan yang telah dirancang dan disiapkan benar-benar dilakukan atau dijalankan di lapangan. Ini adalah eksekusi langsung dari aktivitas program.

c. Bina Keluarga Remaja (BKR)

Bina keluarga Remaja merupakan salah satu program yang dikembangkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Program BKR ini merupakan aplikasi program

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Generasi Berencana (GENRE) yang di lakukan melalui pendekatan pada keluarga yang mempunyai remaja usia 10-24 tahun . Bina keluarga remaja adalah Program yang dibuat oleh pemerintah untuk membentuk karakter remaja melalui keluarga sebagai orang terdekat dan juga melalui pendekatan langsung dengan remaja .

d. Permasalahan Publik

Permasalahan publik adalah suatu kondisi atau situasi yang mempengaruhi kepentingan orang banyak (publik), menimbulkan dampak negatif secara luas, dan memerlukan tindakan kolektif dari masyarakat, pemerintah, atau institusi untuk menyelesaiannya melalui kebijakan atau intervensi sosial. Karakteristik Permasalahan Publik Bersifat kolektif yaitu bukan masalah individu, tetapi menyangkut kepentingan masyarakat umum, Contohnya saja seperti ;

1. Kenakalan Remaja
2. Tingginya kasus pernikahan dini
3. Hiv/AIDS
4. NAPZA

2.9 Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub indikator
Implementasi Program Bina keluarga remaja (BKR) Oleh Badan Koordinasi Keluarga berencana Nasional di kabupaten Rokan Hulu	1. Komunikasi	<p>1. Tranformasi informasi (<i>transimisi</i>). agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait</p> <p>2. Kejelasan informasi (<i>clarity</i>) informasi ini menjadi jelas dan dapat mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan</p> <p>3. Konsistensi informasi (<i>consistency</i>). informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.</p>
	2. Sumber Daya (<i>Resources</i>)	<p>Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan.</p>
	3. Disposisi	<p>Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.</p> <p>1. mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat <i>standart operation procedur</i> (SOP).</p> <p>2. struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terbagi-bagiakan cenderung melemahkan pengawasan sehingga membuat prosedur birokrasi menjadi rumit yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak <i>fleksibel</i>.</p>
	4. Struktur Birokrasi	


Sumber : George Edward III

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.10 Kerangka Berfikir

Secara sistematis dapat di buat skema kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif ialah suatu metode yang digunakan dalam penelitian berdasarkan pada sebuah perbaikan yang ingin dilakukan yang kemudian diterapkan untuk melakukan penelitian pada kondisi lingkungan terjadinya sebuah masalah dan peneliti sebagai instrumen kunci. Menurut Steven Dukeshire & Jenifer mengatakan penelitian kualitatif ialah suatu penelitian yang berkaitan dengan data bukan angka, data tersebut berbentuk sebuah cerita atau suatu kejadian yang kemudian dikumpulkan dan dianalisis. Metode penelitian kualitatif ini digunakan untuk mengumpulkan isu/masalah, informasi dan data sebanyak-banyaknya yang kemudian akan diuraikan atau dipecahkan. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk menjelaskan suatu peristiwa atau permasalahan yang terjadi pada suatu objek tertentu sesuai dengan data dan fakta yang ada, yang kemudian digunakan untuk memberikan gambaran tentang apa yang sebenarnya terjadi pada objek yang akan diteliti. (Sugiyono 2020)

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu dimana data yang nantinya akan diperoleh berbentuk secuh cerita, kata-kata atau gambar yang kemudian dianalisis dan dideskripsikan sehingga pembaca dapat memahami informasi yang diberikan dengan mudah (Sugiyono 2020). Penelitian deskriptif kualitatif juga merupakan sebuah penelitian tentang individu/perorangan, organisasi, program kegiatan atau bahkan yang lain.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang kemudian diolah menjadi sebuah teori yang digunakan untuk mendapatkan penjelasan atau gambaran mengenai suatu permasalahan yang terjadi yang dilakukan dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan.

3.2. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kantor BKKBN Kabupaten rokan Hulu yang terletak di desa pematang berangan adalah salah satu Desa di Kecamatan Rambah, Rokan hulu, Riau, Indonesia.

Desa ini berbatasan dengan Desa rambah tengah Hilir Di sebelah selatan , dan Desa Rambah tengah utara di sebelah utara,. Saya mengambil lokasi penelitian di Kantor BKKBN dikarenakan menurut saya masih banyaknya permasalahan remaja belum tertanggulangi dengan baik.

3.3. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Pada hakikatnya jenis data terbagi menjadi dua yaitu data kualitatif dengan data kuantitatif yang diantaranya :

a. Jenis Kualitatif

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi." (Sugiyono 2014: 15)

b. Jenis Kuantitatif

Kuantitatif adalah metode penelitian yang berkaitan dengan angka yang dianalisis menggunakan statistik. Metode pengumpulan data menggunakan populasi dan sampel. Populasi yakni kumpulan subjek penelitian, sedangkan sampel yaitu objek riset yang akan dilakukan kajian.

Jenis data yang peneliti gunakan dari penelitian ini adalah data kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut (Sugiyono 2008:14) data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar.

2. Sumber Data

1. Data primer Menurut S. Nasution data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Sedangkan menurut Lofland bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. (NAZAR, 2003) Jadi data primer ini didapat dari mewawancara langsung pihak terkait dengan Pelaksanaan program Bina Keluarga Remaja ini.
2. Data sekunder, adalah data-data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari surat-surat pribadi, buku harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai perusahaan. Data sekunder juga dapat berupa majalah, buletin, publikasi dari berbagai organisasi, lampiran-lampiran dari hasil-hasil studi, tesis, hasil survey, studi historis, dan sebagainya. Peneliti menggunakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara langsung. Data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang ada di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) provinsi Riau.

3.4. Informan Penelitian

Penentuan subjek diatas dilakukan berdasarkan metode *porposive sampling* yaitu peneliti menentukan sendiri sampel/informan penelitian yang memiliki kredibilitas memberikan informasi, maka peneliti memilih teknik *Key informen* yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian, yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah :

1. A. Adzakria faris selaku KORLAP BKR Kecamatan Rambah samo
2. Ketua POKTAN desa karya mulya
3. Remaja yang mendapatkan penyuluhan BKR di kabupaten ROKAN HULU.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara Merupakan cara pengumpulan data melalui tanya jawab langsung dengan pihak terkait untuk mendapatkan data sesuai penelitian. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (in-depth interview), yaitu teknik mengumpulkan data atau informasi dengan cara tatap muka langsung dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam, pada wawancara mendalam ini,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pewawancara relatif tidak mempunyai kontrol atau respon informan, artinya informan bebas memberikan jawaban-jawaban yang lengkap, mendalam, dan bila perlu tidak ada yang disembunyikan. Dalam wawancara ini, adapun informan yang akan peneliti wawancarai :

- a. Kader BKR Rokan Hulu , yang bertujuan untuk mempertanyakan bagaimana proses implementasi program BKR yang ada di rokan hulu.
 - b. Ketua POKTAN di desa kabupaten rokan hulu ,Yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang kendala yang di hadapi dalam menghadapi permasalahan remaja
 - c. Remaja yang belum menikah yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pengetahuan adanya program dari BKR .
2. Dokumentasi Dilakukan untuk mendapatkan data yang di perlukan untuk melengkapi data-data penelitian, Adapun pengambilan data dilakukan dengan melihat kegiatan program BKR terhadap remaja dan orang tua remaja.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokuman, dan sebagainya, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas (Sudarto, 1997).

Analisis data versi Miles dan Huberman, bahwa ada tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi (Husaini, 2009)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, menulis memo, dan lain sebagainya, dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan, kemudian data tersebut diverifikasi.
2. Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian itu dilaksanakan. Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenaran, kecocokan, dan kekokohnya. Peneliti harus menyadari bahwa dalam mencari makna, ia harus menggunakan pendekatan emik, yaitu dari kacamata key information, dan bukan penafsiran makna menurut pandangan peneliti (pandangan etik).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4.1 Sejarah berdirinya Program bina keluarga remaja di kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu kabupaten yang dimekarkan dari Kabupaten Kampar. Kabupaten Rokan Hulu sebagai kabupaten yang baru memasuki usia satu dasawarsa masih membutuhkan penyedian infrastruktur yang mampu memberikan pelayanan dasar (*basic need*) bagi masyarakat sehingga ketersediaan pelayanan dasar dapat mendorong tumbuh kembangnya sektor perekonomian masyarakat yang pada gilirannya dapat memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat.

Kabupaten Rokan Hulu dengan Ibu kota Pasir Pengaraian terletak dalam wilayah Propinsi Riau, merupakan pemekaran dari Kabupaten Kampar, yang secara Yuridis formal terbentuknya sejak diberlakukan Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, kemudian direvisi menjadi Undang-undang Nomor II tahun 2003, Kabupaten Rokan Hulu memiliki wilayah seluas 7.449,85 km² atau 7,88% dari luas propinsi Riau. Dalam perkembangannya sampai dengan Desember 2011 Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 16 Kecamatan, 6 Kelurahan dan 143 Desa.

Rokan Hulu merupakan Kabupaten di Provinsi Riau, yang terletak di Barat Laut Pulau Sumatra pada 1000 - 1010 52' Bujur Timur dan 00 15' -10 41 30'

Lintang Utara. kabupaten yang diberi julukan Negeri Seribu Suluk ini mempunyai luas wilayah 7.449.85 Km² dan berbatasan langsung dengan, Sebelah Utara, berbatasan dengan Provinsi Sumatra Utara dan Kabupaten Rokan Hilir, Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatra Utara dan Sumatra Barat, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kampar, Bengkalis dan Siak, Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatra Barat.

Sejarah berdirinya Program Bina Keluarga Remaja (BKR) di Kabupaten Rokan Hulu merupakan bagian dari upaya pemberdayaan keluarga dan remaja yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga melalui delapan fungsi keluarga sesuai Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2014. Program ini terkait erat dengan Program Kampung Keluarga Berencana (KB) yang mulai dicanangkan di Indonesia sejak 2016 dan diimplementasikan di Rokan Hulu melalui keputusan Bupati pada tahun 2017, yang menetapkan kelompok kerja dan kegiatan Kampung KB di tingkat kabupaten.

Dengan membentuk kelompok BKR dengan membutuhkan 10 – 15 orang kader di setiap Poktan nya , dan di harapkan dengan adanya kelompok kerja ini dapat mengurangi permasalahan permasalahan yang ada di kabupaten rokan hulu terutama dalam kenakalan remaja dan stunting.

4.2 Visi dan Misi Program bina keluarga remaja di kabupaten rokan hulu

a. Visi

Terwujudnya tegar remaja yang berperilaku sehat, terhindar dari risiko Triad KRR, menunda pernikahan, merencanakan keluarga bahagia, dan menjadi idola bagi teman sebaya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Misi

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh-kembang remaja
2. Meningkatkan kesertaan, pembinaan, dan kemandirian ber-KB bagi keluarga yang memiliki remaja, melalui tahap BKR Dasar, Berkembang, dan Paripurna
3. Mengembangkan program Generasi Berencana (GenRe) melalui Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) & PIK-M; fokus pada persiapan berkeluarga, kesehatan reproduksi, dan life skills.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbarui sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3 Struktur Organisasi



K E P A L A Januari 2025
1.0001 Rengaraian,

dr. BAMBANG TRIONO, MM
NIP. 19701012 2003 05

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4 Kegiatan Bina keluarga remaja kabupaten Rokan Hulu

1. Pembentukan & Pengelolaan Kelompok BKR

Pembentukan kelompok BKR sebagai wadah rutin keluarga dengan remaja usia 10–24 tahun di desa/kelurahan, menjadi bagian dari Kelompok Ketahanan & Kesejahteraan Keluarga seperti BKB/BKL/PIK-R. Untuk mendukung operasional, DPPKB menyediakan sarana untuk kelompok BKR serta mengadakan rapat perencanaan, koordinasi, sosialisasi, monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan bulanan .

2. Edukasi Reproduksi & Penundaan Nikah Dini

Melalui sesi rutin, materi disampaikan mengenai kesehatan reproduksi, bahaya pernikahan dini, serta Triad KRR (seksualitas awal, HIV/AIDS, napza). Mendatangkan narasumber seperti tokoh agama, kader PKB/PLKB, dan guru untuk memperkuat pemahaman orang tua dan remaja .

3. Pusat Informasi & Konseling (PIK-R)

Didukung keberadaan PIK-R lokal, sebagai sarana informasi dan konseling remaja. Beberapa PIK-R percontohan bahkan meraih penghargaan pada HARGANAS 2024 .

4. Pengembangan Kader & Fasilitator

DPPKB Kabupaten Rokan hulu menggelar Bimtek/pelatihan teknis untuk kader BKR/PIK-R, guna meningkatkan kualitas pendampingan. Juga dilakukan rakor lintas sektor untuk memperkuat keterlibatan 15 OPD dalam mendukung kampung keluarga berkelanjutan .

5. Integrasi Isu Gizi & Stunting

Remaja dan orang tua diberikan edukasi bahwa mereka juga berperan dalam pencegahan stunting melalui program seperti DASHAT. Aktivitas ini menyasar kampung KB untuk meningkatkan gizi dan memanfaatkan dapur sehat berbasis sumber daya lokal .

6. Program Kampung Bebas Narkoba & Alternatif Positif

Kampung KB BKR mengkolaborasi dengan Polres dan OPD terkait dalam kampung bebas narkoba. Diselenggarakan sosialisasi bahaya narkoba, patroli, serta pembentukan kegiatan alternatif seperti olahraga, kesenian, dan keterampilan remaja .

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

6.1 Kesimpulan

Implementasi Program Bina Keluarga Remaja (BKR) di Kabupaten Rokan Hulu merupakan rangkaian kegiatan yang dirancang untuk membantu orang tua dan keluarga dalam membina serta mendampingi tumbuh kembang remaja usia 10-24 tahun agar dapat tumbuh sehat, produktif, dan berkarakter. Pembentukan kelompok BKR di setiap desa bertujuan meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab orang tua dalam membimbing remaja melalui interaksi yang harmonis. Kegiatan utama program BKR meliputi edukasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh kader BKR secara rutin, serta pelibatan aktif orang tua melalui sosialisasi, pertemuan kelompok, pelatihan parenting, dan konseling keluarga. Program ini juga melibatkan kolaborasi lintas sektor antara DPPKB, pemerintah desa, perangkat desa, tokoh agama, sekolah, dan instansi kesehatan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

Hasil pelaksanaan program menunjukkan peningkatan kesadaran dan pengetahuan orang tua dalam membimbing remaja, penurunan angka pernikahan dini, serta meningkatnya keharmonisan dalam keluarga. Program BKR berhasil mengarahkan remaja menjauhi perilaku negatif seperti kenakalan remaja, penggunaan narkoba, dan seks bebas. Namun, pelaksanaan program menghadapi beberapa hambatan, antara lain keterbatasan anggaran yang mengharuskan kader mengandalkan dana swadaya, kesulitan mengumpulkan peserta karena waktu

BAB VI

PENUTUP

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan yang berbenturan dengan aktivitas lain, serta kekurangan tenaga sumber daya manusia untuk penyuluhan di lapangan.

6.2 Saran

1. Pemerintah daerah dan DPPKB Kabupaten Rokan Hulu disarankan untuk menyediakan anggaran khusus yang memadai dan berkelanjutan guna mendukung pelaksanaan program BKR, sehingga kader tidak perlu mengandalkan dana swadaya yang terbatas.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya penambahan tenaga penyuluhan atau kader BKR di tingkat kecamatan dan desa, perlu dilakukan agar kegiatan edukasi dan penyuluhan dapat menjangkau seluruh wilayah secara merata.
3. Penjadwalan kegiatan BKR harus disusun secara fleksibel dan mempertimbangkan waktu luang orang tua dan remaja agar tingkat partisipasi dapat meningkat.
4. Penguatan koordinasi lintas sektor antara Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan instansi terkait lainnya perlu ditingkatkan agar program BKR dapat berjalan sinergis dan saling mendukung.
5. Perluasan kegiatan pelatihan keterampilan dan kewirausahaan bagi remaja sebagai upaya pemberdayaan yang dapat menjadi alternatif positif dalam mengisi waktu dan mengurangi risiko perilaku negatif.
6. Mendorong peran aktif masyarakat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk ikut serta mengawal dan mendukung pelaksanaan program BKR demi keberhasilan jangka panjang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© **Hak cipta milik UIN Suska Riau**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA**AL-QUR'AN**

QS. As-Syam Ayat 8

QS. al- Alaq ayat 6-7

JURNAL DAN BUKU

Andriani, R., Surahwardi, & Hapisah. (2022). Hub Pengetahuan dgn Pranikah. *Jurnal Inovasi Penelitian (JIP)*, 2(10), 3441–3446.

Analisis Kebijakan publik (drs awan y abdoellah dan dr yudi rusfiana).

Dandy,dkk, d. (2014). studi implementasi perda kabupaten berau nomor 30 tahun 2011 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. *jurnal administrasi reform*, 2

Dohan, M. (2020). Implementasi Program Bina Keluarga Remaja (Studi Pada Kelompok BKR Mentikan II Kelurahan Mentikan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto). *Publika, Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 8(3), 1–10.

Duun, W. (2016). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press

Faturahman, B. M. (2018). Konseptualisasi Mitagasi bencana melalui perspektif kebijakan publik *Ilmu Administrasi Publik*, 8(5), 55.

Febriawati, H., Wati, N., Sintia Arlina, D., & dan Alumni Program Studi Kesehatan Masyarakat, D. (2019). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Factors Related To Early Childhood Marriage in Semidang Alas Maras Subdistrict of Seluma Regency. 43–53.

Harbani Pasalong, M. (2020) Metode penelitian Administrasi publik Bandung:Alfabeta

Imron Masyhuri, Dwi S, et. a. (2022). Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2021. *Pusat Penelitian , Data, Dan Informasi Badan Narkotika Nasional*, 2(3), 405.

Indra Muda, (2019). *Teori Administrasi Publik*. Medan: Medan Area University Press

Komunitas, J. K., Kepribadian, A., Remaja, S., Pergaulan, T., Napza, P., Penitentiary, I. I. B., Regency, H., Marpaung, A. B., Saam, Z., Priwahyuni,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Y., Rany, N., & Muryanto, I. (2021). Personality Analysis and Social Life of Adolescents with Parents and Intercourse for Drug Abusers in Class. 7(1), 39–44.

Nagong, a. (2020). studi tentang pengelolaan sampah oleh dinas lingkungan hidup kota semarinda berdasarkan perda kota samarinda nomor 02 tahun tentang pengelolaan sampah. jurnal administrasi reform, 2.

Nasution, S. L., Puspitawati, H., Rizkillah, R., & Puspitasari, M. D. (2019). Pengaruh Pengetahuan Remaja tentang NAPZA dan HIV serta Pengetahuan Orang Tua tentang Program Pembangunan Keluarga terhadap Perilaku Penggunaan NAPZA pada Remaja. Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen, 12(2), 100–113.

Nata, S. A., Nurdalifah, Nopiyanti, & Rusmawati. (2023). Hubungan Pengetahuan dan Sikap terhadap Perilaku Seks Bebas pada Remaja di SMK Negeri 9 Pangkep Tahun 2023. Jurnal Ilmiah Obsgin, 15(3), 519–527.

Ramdhani, A. R. M. A. (2016). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik, Vol 11(January), 1–12.

Sudarto. 1997. Metodologi Penelitian Filsafat, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sutrisno, Edy. 2010. Budaya Organisasi. Cetakan Kedua. Putra Utama. Jakarta

UU Nomor BKKBN. 2012. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor : 109/PER/F2/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bina Keluarga Remaja (BKR). Jakarta: BKKBN

Rushananto. (2014). Kebijakan Publik. Kebijakan Publik, 1993, 15.

Yopani Selia Almahisa, & Anggi Agustian. (2021). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 3(1), 27–36.

Yuli Handayani, E. (2022). Hubungan Pendidikan Remaja Dan Pendidikan Orang Tua Terhadap Kejadian Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. Maternity and Neonatal : Jurnal Kebidanan, 10(01), 52 Tahun 2009. (n.d.)



UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

JL. TUANKU TAMBUSAI KM. 04 KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA ROKAN HULU
PASIR PENGARAIAN, Email : dppkb.kabrohul@gmail.com Kode Pos: 28557

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400.13/ DPPKB-SET/ 195 /2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : WISNU RUDIAWAN
NIM : 12070512588
Jurusan : Administrasi Negara
Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Judul Penelitian : Pelaksanaan Program Bina Keluarga Remaja (BKR) di Kabupaten Rokan Hulu

Telah melaksanakan penelitian pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu, terhitung pada tanggal 16 Juni sampai dengan 29 Agustus 2025.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

